



PUTUSAN

Nomor : 288 /PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN POHAN ;**
Tempat lahir : Marenu ;
U m u r : 26 tahun / 18 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tran Pirnak Desa Marenu Kec.Aek Nabara Barumun
Kab.Padanglawas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Dakwaan No.REG.Perk. PDM-43/G.Tua/EP.2/07/2013 tanggal 10 April 2013 Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IWAN POHAN pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau Januari 2013 bertempat di Desa Marenu Kec Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua, Terdakwa secara melawan hukum memaksa oran lain supaya, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Saksi MAHRUDIN HALAWA sedang bekerja membersihkan anak-anak kayu di kebun sawit milik Saksi Korban di lokasi Rura Sipara-para Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumon Kab. Padang Lawas (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 13/PDT.G/1998/PN.Psp.Gnt tanggal 10 Juni 1998 atas suruhan Saksi Korban beberapa saat kemudian, Terdakwa datang mendekati posisi Saksi MAHRUDIN HALAWA dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi MAHRUDIN HALAWA “jangan dulu kau bekerja disini Pasaribu, pulang kau dulu, belum selesai masalah ini”. Dijawab oleh Saksi MAHRUDIN HALAWA “iya”. Tidak lama kemudian Saksi MAHRUDIN HALAWA pergi menjauhi Terdakwa. Sekitar 50 (lima puluh) meter dari Tempat kejadian Perkara tersebut, Saksi MAHRUDIN HALAWA duduk dan memperhatikan tindakan Terdakwa yang sedang mengambil kayu untuk partunggul atau pagar pembatas dan selanjutnya mendirikan partunggul atau pagar pembatas tersebut berjumlah sekitar 20 (dua puluh) batang dan panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) cm dengan besar kurang lebih sebesar pergelangan tangan orang dewasa di lokasi kebun kelapa sawit milik Saksi Korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa menanam tanaman pokok karet dengan jumlah sekitar 50 (lima puluh) batang tinggi sekitar 80 (delapan puluh cm dan kurang lebih 18 (delapan belas) bulan. Melihat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi MAHRUDIN HALAWA memberitahukan kepada AMIR HASAN DAULAY dan Saksi Korban. Mendengar hal tersebut Saksi AMIR HASAN DAULAY dan Saksi Korban. Mendengar hal tersebut, Saksi Amir Daulay ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasa sakit pada kakai kanannya ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. Perkara PDM-43/GN.TuaEp.2/07/2013 tanggal 23 Januari 2014 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa IWAN POHAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "perbuatan yang tak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN POHAN dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya :

- bahwa permasalahan terdakwa dengan Arman Hasibuan tidak lain adalah penyerobotan tanah oleh Arman Hasibuan ;
- bahwa tanah yang ditanami Arman Hasibuan menurut surat adalah tanah terdakwa yang diberikan orang tua terdakwa kepada terdakwa , oleh karena itu saya larang dikerjakan oleh Maharuddin Halawa sebelum tanah tersebut diselesaikan permasalahannya ;
- bahwa saksi saksi yang diajukan dalam perkara ini adalah semua keluarga dekat Arman Hasibuan ;
- bahwa terdakwa tidak pernah meresahkan masyarakat Desa Marenu , karena tanah yang saya kerjakan adalah tanah terdakwa yang diberikan orangtua terdakwa kepada terdakwa ;

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 04 Maret 2014 ,
Nomor :432/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt. , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN POHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "perbuatan yang tak menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN POHAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - I. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh : Jawatin, SH. Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 , Nomor : 06/AKTA.PID/2014/PN- Psp., yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan , telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 ;
 - II. Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014 Nomor W2.U5/ HN.01.19/V/2014, yang meminta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d. tanggal 14 Mei 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 432/Pid.B/2013/Pn.Psp.Gnt. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana “ Perbuatan tidak menyenangkan “, melanggar Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP yang sebelum adanya Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/ PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau meembiarkan sesuatu
3. Dengan kekerasan , dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan , dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan
4. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain .

Tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 menyatakan Frasa “ Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan “ dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang – Undang No. 1 tahun 19946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo.. Undang Undang R.I.

No.73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1

Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah R.I. dan mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI No.127 Tahun 1958 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya unsur-unsurnya dibatasi menjadi :

- 1.Barang siapa
- 2.Secara melawan hukum memaksa orang lain
.Supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
- 3.Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan
- 4.Baik terhadap orang itu sendiri maupun Orang lain ;

Menimbang , bahwa dari fakta fakta hukum yang terbukti melalui keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa maupun serta bukti bukti lain yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas maka cukup jelas unsur ke tiga yaitu unsur “ Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan “ tidak terpenuhi .

Dan karena salah satu unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa berdasrkan pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 432/ Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt.tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang , bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 66 , Pasal 97, Pasal 191 ayat (1) KUHP maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 04 Maret 2014 Nomor: 432/ Pid.B/2013/PN.Psp. Gnt. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa : IWAN POHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 **Juni 2014** oleh Kami : **RIDWAN S. DAMANIK SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDHI SUDARMUHONO, SH.** dan **HERU PRAMONOL SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 288/PID/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal 16 **Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **P. RAMBE, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
dto.

Hakim Ketua Majelis,
dto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.HERU PRAMONO SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

P. RAMBE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)